



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 377 TAHUN 2020

TENTANG

HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS PERALATAN DAN MESIN (KIB B), JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D) DAN ASET TETAP LAINNYA (KIB E) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa barang inventaris peralatan dan mesin (KIB B), jalan, irigasi dan jaringan (KIB D) dan aset tetap lainnya (KIB E) milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang akan dipindahtangankan, perlu adanya harga limit/terendah terhadap barang inventaris dan aset tetap lainnya yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Limit/Terendah Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Peralatan dan Mesin (KIB B), Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D) dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Yang Akan Dipindahtangankan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Penaksiran Harga Penjualan Barang Inventaris Peralatan dan Mesin (KIB B), Jalan, Irigasi dan jaringan (KIB D), dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) Nomor 02/Tim.Peng.Inv/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS PERALATAN DAN MESIN (KIB B), JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D) DAN ASET TETAP LAINNYA (KIB E) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Harga Limit/Terendah Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Peralatan dan Mesin (KIB B), Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Yang Akan dipindahtangankan Tahun Anggaran 2020 melalui penjualan secara terbuka untuk umum sebesar Rp77.575.650,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Agustus 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 377 TAHUN 2020
TENTANG
HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK
DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN
(KIB B), JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
(KIB D), DAN ASET TETAP LAINNYA (KIB E)
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN TAHUN
ANGGARAN 2020

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN

No.	KIB	Total Harga	HPS	Keterangan
1	2	3	4	5
		Rp	Rp	
1.	KIB B	9.376.269.792,99	66.320.648,00	
2.	KIB D	155.702.500,00	245.002,00	
3.	KIB E	1.427.075.197.84	11.010.000,00	
	Jumlah total	10.959.047.490,83	77.575.650,00	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO